

**TELAAH TERHADAP AKAD MUSYARAKAH
MUTANAHQISAH (MMQ) PADA PRODUK KREDIT GRIYA
SEJAHTERA IB DI BANK SUMSEL BABEL SYARIAH
CABANG PEMBANTU KAMPUS UIN RADEN FATAH
PALEMBANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



OLEH :

AHMAD IRWANTO

NIM: 1511700001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2021



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Telp. (0711)353347
email:syariah_uin@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Irwanto
NIM : 1511700001
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **Telaah Terhadap Akad Musyarakah mutanaqisah (MMQ) Pada Produk Kredit Griya Sejahtera IB Di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pembantu Kampus UIN Raden Fatah Palembang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil Penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Februari 2021

Saya yang menyatakan,




Ahmad Irwanto

NIM: 1511700001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Ahmad Irwanto


NIM/ Prodi : 1511700001 / Hukum Ekonomi Syari'ah


Judul Skripsi : **Telaah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Pada Produk Kredit Griya Sejahtera iB di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pembantu Kampus UIN Raden Fatah Palembang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Maret 2021

Dekan,


Dr. Marsaid, MA





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Ahmad Irwanto

NIM/ Prodi : 1511700001 / Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **Telaah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Pada Produk Kredit Griya Sejahtera iB di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pembantu Kampus UIN Raden Fatah Palembang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Maret 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. Muhamad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003

Gibtiah, M.Ag
NIP. 197302122002121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id



Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Irwanto
NIM/ Program Studi : 1511700001 / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Telaah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)
Pada Produk Kredit Griya Sejahtera iB di Bank Sumsel
Babel Syariah Cabang Pembantu Kampus UIN Raden
Fatah Palembang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 17 Februari 2021

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Drs. Muhamad Harun, M.Ag t.t.	
Tanggal	Pembimbing Kedua : Gibtiah, M.Ag t.t.	
Tanggal	Pengaji Utama : Prof. Dr. H. Cholidi, M.A t.t.	
Tanggal	Pengaji Kedua : Syafran Afriansyah, M.Ag t.t.	
Tanggal	Ketua Panitia : Dra. Atika, M.Hum t.t.	
Tanggal	Sekretaris : Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I t.t.	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:


Nama	:	Ahmad Irwanto
NIM/ Program Studi	:	1511700001 / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	:	Telaah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Pada Produk Kredit Griya Sejahtera iB di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pembantu Kampus UIN Raden Fatah Palembang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlahsurat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama


Prof. Dr. H. Cholidi, M.A.
NIP. 195708011983031007

Palembang, Maret 2021
Penguji Kedua


Syafran Afriansyah, M.Ag.
NIP.197510242001121002

Mengetahui,



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكُ بِسُؤَالٍ تَعْجِبُكَ إِلَى نِعَاجِهِ طَ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاءِ لَيَتَعْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أَلَا
الَّذِينَ أَمْتُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَقَاتَلُوا مَا هُمْ طَ وَظَلَّ دَاؤُهُ أَنَّمَا فَتَّلَهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبُّهُ وَحَرَّ زَاكِعًا وَأَنَابَ

Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zhalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zhalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-Nya lalu menyungkur sujud dan bertobat

(Q.S. shad/24: 38)

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Boimin S,Pd dan ibunda Rohilawati
2. Saudara-saudaraku adik dan kakak-kakakku
3. Paman dan Bibi beserta keluarganya, dan sepupuku yang juga mendoakan dan memberikan support.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Pengaji, dan Pengajar.
5. Sahabat dan Teman-Teman Terbaikku.
6. Almamaterku.

ABSTRAK

Implementasi akad musyarakah mutanaqisah termasuk jarang terdengar dan asing bagi sebagian orang, namun dewasa ini banyak bank-bank berstatus syariah mulai menggunakan akad ini. Rukun dan ketentuan dalam akad musyarakah berlaku pada akad musyarakah mutanaqisah, diantaranya yaitu mengenai adanya penyertaan modal, pembagian kerja, dan nisbah bagi hasil. Dimana ketiga unsur tersebut cenderung mengarah pada suatu transaksi yang notabanya produktif. Sementara KPR yang dalam prakteknya di Bank Sumsel Babel Syariah disebut dengan pembiayaan KPR Griya Sejahtera iB. Pembiayaan KPR Griya Sejahtera iB ini masuk ke dalam kategori produk pembiayaan konsumtif. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terkait akad musyarakah mutanaqisah yang notabanya produktif di implementasikan pada produk pembiayaan KPR Griya Sejahtera iB Kongsi yang notabanya konsumtif.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan KPR Griya Sejahtera iB terdapat beberapa akad di dalamnya (*hybrid contract*). Ada beberapa kontrak perjanjian dalam skim pembiayaan KPR Griya Sejahtera iB yaitu kontrak musyarakah mutanaqisah, kontrak ba'i dan kontrak ijarah. Akad musyarakah dalam pembiayaan ini hanya sebatas kerjasama untuk memiliki sebuah aset, sehingga tidak ada pembagian kerja dari akad musyarakah. Sebaliknya bagi hasil ditimbulkan yaitu dari biaya sewa (ujrah) nasabah kepada bank, karna nasabah telah dapat menepati dan menikmati asset tersebut. Dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan KPR Griya Sejahtera iB di Bank Sumsel Babel syariah penulis menarik kesimpulan bahwa penggunaan akad musyarakah mutanaqisah akan cocok apabila diterapkan dalam pembiayaan KPR Griya Sejahtera iB karena dengan menerapkan akad musyarakah mutanaqisah pada skim pembiayaan KPR Griya Sejahtera iB maka akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi para syarik (bank dan nasabah), dan dapat mengatasi resiko-resiko dalam pembiayaan KPR. Secara garis besar praktek pembiayaan KPR Griya Sejahtera iB yang ada di Bank Sumsel Babel Syariah sudah sesuai dengan fiqh dan fatwa. Akan tetapi masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pada beberapa ketentuan yang ada, di antaranya pengatasnamaan suatu aset langsung diatas namakan nasabah, biaya-biaya tambahan hanya dibebankan kepada nasabah, dan angsuran langsung ditetapkan oleh salah satu syarik/disini selaku pihak bank, tentu hal ini bertentangan dengan

beberapa poin ketentuan fatwa DSN Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008, Keputusan DSN-MUI nomor 01/DSN-MUI/X/2013, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/33/DPbS.

Kata Kunci: Musyarakah Mutanaqisah, KPR Griya Sejahtera iB

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ه	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

<u>ܶ</u>	Fathah
<u>ܷ</u>	Kasroh
<u>ܹ</u>	Dlommah

Contoh:

ك	= Katafa
ذ	= Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف	: kaifa
على	: 'alā
حول	: haula
امن	: amana
أي	: ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحناكال	: qāla subḥānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهاما فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لا بيه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbana</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

Pola Penulisan		
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البَدْيُ	<i>Al-badi'</i> <i>u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القَمَرُ	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تَأْخِذُونَ	<i>Ta 'khuzūna</i>
الشَّهَادَاءُ	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أُوْمِرْتُ	<i>Umirtu</i>
فَأَتَيْتُ بِهَا	<i>Fa 'tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Telaah Terhadap Akad Musyarakah Mutanahqisah (MMQ) Pada Produk Kredit Griya Sejahtera iB di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pembantu Kampus UIN Raden Fatah Palembang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**" sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1) Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqamah di jalan-Nya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr. Marsaid, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Jajaran, dan Dra. Atika, M.Hum Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah beserta Jajaran.
2. Bpk. Muhamad Harun, M.Ag dan Ibu Gibtiah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.

3. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik dan juga sebagai Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing dan memotivasi belajar selama kuliah.
4. Segenap Dewan Pengaji Skripsi, dan Pengaji Komprehensif yang telah memberikan kelancaran mahasiswa untuk ujian skripsi dan ujian komprehensif.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kontribusi keilmuan dan kemudahan selama menyelesaikan studi.
6. Kepala Cabang beserta Staff dan jajaran Bank Sumsel Babel Syariah cabang pembantu Kampus UIN Raden Fatah Palembang dan Bank cabang pembantu Sumsel Babel Syariah jalan Letkol Iskandar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara demi kelancaran skripsi.
7. Guru ngajiku yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama kuliah dan penyusunan skripsi.
8. Almamater organisasiku DEMA-UIN RADEN FATAH, DEMA-FAKULTAS SYARIAH, HMJ PRODI MUAMALAH, UKMK KOPMA, UKMK PMII, yang telah menjadi wadah dalam berproses.
9. Sahabat-sahabat terbaikku Muamalah Squad, Kelompok 54 KKN 70 UIN Raden Fatah, Kelompok PLKH/PLIK Fakultas Syariah dan Hukum, Kelas Muamalah I Angkatan 2015, dan teman-teman lainnya yang tak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan arahan dan motivasi selama penggeraan skripsi.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya. Dalam penulisan ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk penulis maupun pembaca.

Palembang

AhmadIrwanto

NIM. 1511700001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
LEMBAR KEASLIAN.....i
PENGESAHAN DEKANii
PENGESAHAN PEMBIMBINGiii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSIiv
SURAT IZIN PENJILIDANv
MOTTO DAN PERSEMBAHANvi
ABSTRAK.....vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....ix
KATA PENGANTARxvii
DAFTAR ISIxix
DAFTAR GAMBARxxi
DAFTAR LAMPIRANxxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metode Penelitian	12
 BAB II MUSYARAKAH MUTANAQISAH	 20
A. Pengertian Akad Musyarakah Mutanaqisah	20
B. Dasar Hukum Musyarakah Mutanaqisah	23
C. Rukun dan Syarah Musyrakah Mutanaqisah.....	42
D. Ilustrasi akad Musyarakah Mutanaqisah	47
 BAB III GAMABARAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA PRODUK PEMBIAAYAAN KPR GRIYA SEJAHTERA IB DI BANK SUMSEL BABEL SYARIAH CABANG PEMBANTU KAMPUS UIN RADEN FATAH PALEMBANG	 51
A. Gambaran Umum Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pembantu Kampus UIN Raden Fatah Palembang	51
B. Gambaran Umum Produk Pembiayaan KPR Griya Sejahtera ib di Bank Sumsel Babel Syariah	64

BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KPR GRIYA SEJAHTERA IB DI BANK SUMSEL BABEL SYARIAH	74
A. Implementasi Pembayaam KPR Griya Sejahtera ib/Musyarakah Mutanaqisah	74
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan KPR Griya Sejahtera ib	78
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
C. Penutup.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel/Bank Sumsel Babel Syariah	42
Gambar Tabel Angsuran Pembiayaan KPR Griya Sejahtera ib	56
Gambar Bagan Alur Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah	63

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing I	87
Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing II	89
Surat Izin Penelitian	90
Surat Balasan Penelitian	91
Pedoman Wawancara	92